



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON**, tempat/tanggal lahir, Barembeng, 6 Mei 1976 (44 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai honorer, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, tempat/tanggal lahir, Enrekang, 7 September 1950 (70 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, tempat/tanggal lahir, Limbung, 3 April 1996 (24 tahun), agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan petani, alamat, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, tempat/tanggal lahir, Takalar, 17 Mei 1998 (22 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Sgm., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa (Alm) Arsad *bin* Hafid telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2020 karena sakit di rumah kediamannya di Bontomanai, Desa Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Pewaris;

2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan:

I. (Almh) #NAMA (isteri pertama), telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2013, yang dari pernikahannya dengan Pewaris tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- PEMOHON II (anak kandung laki-laki)/ Pemohon II,
- PEMOHON III (anak kandung laki-laki)/ Pemohon III,
- PEMOHON IV (anak kandung laki-laki)/ Pemohon IV;

II. PEMOHON (Isteri kedua) - dari pernikahannya dengan isteri kedua tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris dengan Pemohon I tersebut tidak pernah bercerai;

4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 5 November 2020, ayah kandungnya yang bernama Ik. #NAMA maupun ibu kandungnya yang bernama pr. Dg. Kanang *binti* Talanjang masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu, namun Pewaris meninggalkan isteri kedua dan 3 (tiga) orang anak kandung garis lurus ke bawah dari isteri pertama, yaitu:

I. PEMOHON (isteri kedua)

II. PEMOHON II (anak kandung laki-laki)

III. PEMOHON III (anak kandung laki-laki)

IV. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki)

5. Bahwa meninggalnya Pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh Pewaris serta tidak pernah melakukan fitnah terhadap Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Pewaris dengan para Pemohon untuk saling mewarisi;

6. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain isteri kedua dan 3 (tiga) orang anak kandungnya dari isteri pertama;

7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka kelengkapan administrasi terkait dengan proses balik nama Deposito atas nama Arsad, S.Pd., di Bank BPD Polongbangkeng Utara Takalar Gowa serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini;

9. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Arsad *bin* Hafid yang meninggal dunia pada tanggal 5 November 2020, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris (Alm) Arsad *bin* Hafid/ Pewaris yaitu:
 - I. PEMOHON (isteri kedua)
 - II. PEMOHON II (anak kandung laki-laki)
 - III. PEMOHON III (anak kandung laki-laki)
 - IV. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan lalu ketua majelis membacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 133/30/VII/1984, Tanggal 30 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306080905070684 atas nama Kepala Keluarga H. Anci Laha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bermeterai secukupnya, berstempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 427/DISP/LW/CS/2000, atas nama Nurwahidah A yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 15 Mei 2000, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-14122020-0001, Tanggal 14 Desember 2020, atas nama Anci Laha, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.

- Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 580/638/BTG/XII/2020, Tanggal 4 Desember 2020, atas nama Laha, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

- Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 580/637/BTG/XII/2020, Tanggal 4 Desember 2020, atas nama Laha, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P6.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, , memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon...
- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari #NAMA.
- Bahwa semasa hidupnya, #NAMA dengan Pemohon I tersebut tidak pernah bercerai.

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa #NAMA meninggal pada tanggal 21 Oktober 2020
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum #NAMA telah dikaruniai seorang anak bernama Nurwahidah A binti H. Anci Laha,
- Bahwa kedua orang tua almarhum #NAMA telah meninggal lebih dulu dari almarhum #NAMA.
- Bahwa tidak ada orang yang pernah berusaha membunuh atau mengancam membunuh, atau pun menfitnah almarhum #NAMA. yang dapat mengancam hukuman pidana.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah dalam rangka kelengkapan administrasi terkait dengan proses mutasi rekening atas nama H. Anci Laha/ Pewaris ke rekening atas nama Pemohon I serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini.

Saksi kedua, #NAMA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ...
- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari #NAMA.
- Bahwa semasa hidupnya, #NAMA dengan Pemohon I tersebut tidak pernah bercerai.
- Bahwa #NAMA meninggal pada tanggal 21 Oktober 2020
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum #NAMA telah dikaruniai seorang anak bernama Nurwahidah A binti H. Anci Laha.
- Bahwa kedua orang tua almarhum #NAMA telah meninggal lebih dulu dari almarhum #NAMA.
- Bahwa tidak ada orang yang pernah berusaha membunuh atau mengancam membunuh, atau pun menfitnah almarhum #NAMA. yang dapat mengancam hukuman pidana.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah dalam rangka kelengkapan administrasi terkait dengan proses mutasi rekening atas nama H. Anci Laha/ Pewaris ke rekening atas nama Pemohon I serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini.

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan lalu ketua majelis membacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum #NAMA. yang meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya di sebut Pewaris, sedang tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah dalam rangka kelengkapan administrasi terkait dengan proses mutasi rekening atas nama H. Anci Laha/ Pewaris ke rekening atas nama Pemohon I serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim mengemukakan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan penetapan atas permohonan seseorang tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris. Berdasarkan pasal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Para Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris, benar adalah ahli waris dari pewaris (almarhum #NAMA.)?

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P6 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon I dengan almarhum #NAMA. telah terikat perkawinan yang mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum #NAMA. mempunyai anak bernama Nurwahidah A binti H. Anci Laha.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut, terbukti bahwa almarhum #NAMA. telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut, terbukti bahwa almarhum Laha telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1986.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut, terbukti bahwa almarhum Tiawe. telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1888.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa yaitu sepupu dan ipar Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan Para saksi pada pokoknya bahwa Pemohon adalah istri almarhum #NAMA. dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nurwahidah A binti H. Anci Laha, kedua orang tua almarhum #NAMA. telah meninggal lebih dulu dari almarhum #NAMA., almarhum #NAMA. meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020, dan tidak ada orang yang pernah berusaha membunuh atau mengancam membunuh, atau pun menfitnah almarhum #NAMA. yang dapat mengancam hukuman pidana, sedang tujuan para Pemohon

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah dalam rangka kelengkapan administrasi terkait dengan proses mutasi rekening atas nama H. Anci Laha/ Pewaris ke rekening atas nama Pemohon I serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan keluarga Para Pemohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri almarhum #NAMA.
- Bahwa almarhum #NAMA. meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020 karena sakit
- Bahwa Pemohon dengan almarhum #NAMA. telah dikaruniai seorang anak bernama Nurwahidah A binti H. Anci Laha.
- Bahwa kedua orang tua almarhum #NAMA. telah meninggal lebih dulu dari almarhum #NAMA.
- Bahwa tidak ada orang yang pernah berusaha membunuh atau mengancam membunuh, atau pun menfitnah almarhum #NAMA. yang dapat mengancam hukuman pidana.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah dalam rangka kelengkapan administrasi terkait dengan proses mutasi rekening atas nama H. Anci Laha/ Pewaris ke rekening atas nama Pemohon I serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini.

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah suami almarhum #NAMA. dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nurwahidah A binti H. Anci Laha, kedua orang tua almarhum #NAMA. telah meninggal lebih dulu dari almarhum #NAMA., dan almarhum #NAMA. meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020 karena sakit, dan tidak ada orang yang pernah berusaha membunuh atau mengancam membunuh, atau pun menfitnah almarhum #NAMA. yang dapat mengancam hukuman pidana, sedang tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dalam rangka kelengkapan administrasi terkait dengan proses mutasi rekening atas nama H. Anci Laha/ Pewaris ke rekening atas nama Pemohon I serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I adalah istri dari Almarhum #NAMA. sehingga Pemohon I termasuk ahli waris dari Almarhum #NAMA. sebagai ahli waris *sababiyah* atau karena perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa anak bernama Nurwahidah A binti H. Anci Laha sebagai anak kandung dari Almarhum #NAMA. termasuk golongan ahli waris *Nasabiyah* dari pewaris, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf C dan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu Para ahli waris dari Almarhum #NAMA tersebut tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Para Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum #NAMA (Pewaris) dapat dikabulkan dalam rangka kelengkapan administrasi terkait dengan proses mutasi rekening atas nama H. Anci Laha/ Pewaris ke rekening atas nama Pemohon I serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini.

Menimbang karena perkara ini adalah perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA Sgm.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Arsad bin Hafid yang meninggal dunia pada tanggal 5 November 2020, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris (Alm) Arsad bin Hafid/ Pewaris yaitu:
 - I. PEMOHON (isteri kedua)
 - II. PEMOHON II (anak kandung laki-laki)
 - III. PEMOHON III (anak kandung laki-laki)
 - IV. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawwal 1442 Hijriyah oleh oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibrahim, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP
Hakim Anggota,

Dra. Hj. S.H., M.H.

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ibrahim, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp170.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 10 hlm. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)